

Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Kasus Dugaan *Obstruction of Justice* Oleh Roy Renin

Adinda Aristias¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan R.S. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
Email: 2210611135@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayuslewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrak: Profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki tanggung jawab etik yang tinggi dalam menjunjung keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip etik masih kerap terjadi, salah satunya melalui tindakan yang mengarah pada *obstruction of justice*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat serta mengevaluasi tantangan dalam penegakan kode etik, dengan mengkaji kasus dugaan penghalangan penyidikan oleh advokat Roy Rening dalam perkara korupsi Lukas Enembe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran batas etik oleh advokat dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan integritas profesi. Selain itu, penegakan kode etik di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti lemahnya pengawasan internal, fragmentasi organisasi profesi, dan resistensi terhadap pengawasan. Oleh karena itu, perlu pembaruan mekanisme penegakan etik yang lebih independen, tegas, dan harmonis antarorganisasi advokat guna memperkuat akuntabilitas profesi dan menjaga kehormatan advokat sebagai *officium nobile*.

Abstract: As one of the pillars of law enforcement, the legal profession of advocacy carries a significant ethical responsibility to uphold justice and maintain the integrity of the judicial system. However, in practice, ethical violations by advocates still occur, including actions that may constitute obstruction of justice. This article aims to analyze the forms of ethical responsibility inherent in the legal profession and evaluate the challenges in enforcing the code of ethics, using the case of alleged obstruction of a corruption investigation by advocate Roy Rening in the Lukas Enembe case. This study employs a normative juridical method with a case study approach. The findings indicate that breaches of ethical boundaries by advocates can undermine public trust and weaken the profession's integrity. Furthermore, the enforcement of ethical codes in Indonesia faces structural and cultural obstacles, such as weak internal oversight, fragmentation among professional organizations, and resistance to accountability. Therefore, reforms are needed to establish a more independent, assertive, and harmonized ethical enforcement mechanism across advocate organizations to strengthen professional accountability and preserve the honor of advocacy as an *officium nobile*.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Etika Profesi, Advokat, Obstruction of Justice, Penegakan Kode Etik, Roy Rening.

Keywords:

Professional Ethics, Advocate, Obstruction of Justice, Code of Ethics Enforcement, Roy Rening.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, profesi advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dinyatakan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dengan jaminan perlindungan dari hukum dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, advokat bukan hanya pelaku teknis hukum, melainkan juga merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri yang posisinya setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Status inilah yang mendasari penegasan bahwa advokat adalah bagian dari profesi terhormat atau *officium nobile*.¹

Sebagai penegak hukum yang independen, advokat berperan tidak hanya dalam ruang persidangan, tetapi juga dalam memastikan bahwa hak-hak hukum warga negara dapat terlindungi baik

¹ Gladwin Lukman, et al., 2020, *Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 1, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2111>.

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara.² Peran ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan. Seorang advokat idealnya menjadi jembatan antara hukum sebagai norma tertulis dan keadilan sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan advokat sebagai *officium nobile* mengandung beban etis dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjaga marwah profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.³ Dalam menjalankan perannya, advokat dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, serta mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan prinsip keadilan yang lebih luas. Komitmen terhadap kode etik profesi menjadi kunci agar advokat tetap berperan sebagai pengawal keadilan yang dipercaya masyarakat.

Dalam konteks profesional, kode etik berperan sebagai panduan moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan setiap pelaku profesi. Lebih dari sekadar aturan formal, kode etik mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi etika profesi. Seorang advokat, misalnya, dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi moral dari setiap tindakan, bukan sekadar aspek teknis semata. Namun dalam realitas praktik, pelanggaran etika masih kerap terjadi. Berbagai kasus memperlihatkan bagaimana sebagian advokat terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bahkan menjadi bagian dari upaya menghalangi proses penegakan hukum.⁴ Fenomena ini mencederai kepercayaan publik terhadap profesi advokat sekaligus memperkuat urgensi penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etik yang lebih efektif, guna memastikan bahwa advokat senantiasa menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.⁵

Salah satu bentuk pelanggaran etika yang semakin mendapat sorotan adalah keterlibatan advokat dalam tindakan yang mengarah pada *obstruction of justice*. Praktik ini bukan sekadar persoalan moral, melainkan juga dapat berimplikasi hukum yang serius dan merusak prinsip *due process of law*. Ketika seorang advokat melampaui batas pembelaan yang sah dan justru turut menghalangi proses penyidikan atau peradilan, maka posisi advokat sebagai *officium nobile* menjadi kontradiktif dan bertentangan dengan esensi profesi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, advokat tidak hanya membantu klien dalam pembelaan yang sesuai hukum, tetapi turut terlibat aktif dalam memanipulasi proses hukum atau melindungi pelaku tindak pidana dari jeratan hukum yang semestinya. Kasus dugaan penghalangan penyidikan yang melibatkan advokat Roy Rening dalam penanganan perkara korupsi Lukas Enembe merupakan ilustrasi nyata bagaimana pelanggaran etika dapat berujung pada permasalahan hukum yang lebih luas. Kasus ini sekaligus memperlihatkan celah dalam sistem pengawasan profesi yang belum sepenuhnya mampu mencegah ataupun menindak tegas pelanggaran serupa sejak dini.

Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa penguatan etika profesi advokat masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang hukum. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etik benar-benar menjadi landasan dalam setiap tindakan advokat, baik di dalam maupun di luar persidangan. Selain itu, perlu dibangun budaya profesi yang menempatkan integritas dan tanggung jawab sosial di atas kepentingan pribadi atau komersial. Dalam konteks inilah, kasus dugaan pelanggaran etik dan hukum yang melibatkan advokat Roy Rening menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Selain memberikan gambaran konkret mengenai tantangan penegakan etika profesi, kasus ini juga membuka ruang refleksi terkait sejauh mana bentuk pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik advokat serta bagaimana efektivitas mekanisme penegakan kode etik dan pertanggungjawaban profesi yang diterapkan saat ini. Dengan demikian, pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini akan mengupas secara mendalam bagaimana kasus dugaan *obstruction of justice* oleh advokat Roy Rening mencerminkan tantangan dalam penegakan etika dan tanggung jawab profesi advokat di Indonesia.

² Alfariizie Alqorni, et al., 2025, *Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara*, Journal Sains Student Research, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3542>.

³ Dina Fazriah, et al., 2023, *Hubungan Kebebasan Dan Tanggung Jawab Dalam Profesi Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1, No. 01.

⁴ Liza Arlina, et al., 2025, *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening*, Judge : Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 01, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>.

⁵ Dorlan Naibaho & Lasria Marenta Pasaribu, 2025, *Makna Kode Etik Sebagai Cerminan Nilai Dan Prinsipmoral Dalam Profesi*, Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 4, No. 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip etika profesi advokat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat, serta mengkaji mekanisme penegakan kode etik dalam konteks kasus dugaan *obstruction of justice* oleh advokat Roy Rening. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas kode etik profesi advokat dan prinsip penegakan etika dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Etik Pada Profesi Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Di Hadapan Hukum

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan di Indonesia. Posisi ini membawa konsekuensi tanggung jawab etik yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan profesinya. Etika profesi bukan sekadar pelengkap formalitas, melainkan menjadi fondasi moral yang membimbing advokat agar senantiasa berperilaku jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab di hadapan hukum.⁶ Tanggung jawab etik ini penting untuk dipahami dan ditegakkan, mengingat bahwa kepercayaan publik terhadap profesi advokat sangat bergantung pada seberapa konsisten prinsip-prinsip etik tersebut dijalankan. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks dinamika peradilan modern yang semakin kompleks dan rawan intervensi, termasuk potensi pelanggaran etik seperti *obstruction of justice*.⁷

Tanggung jawab etik dalam profesi advokat merupakan seperangkat kewajiban moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek pelaksanaan tugas hukum. Pada dasarnya, tanggung jawab etik ini berakar pada prinsip bahwa advokat bukan hanya bertindak sebagai perwakilan klien, melainkan juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab etik tersebut meliputi kejujuran, integritas, independensi, objektivitas, serta tanggung jawab sosial.⁸ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yang secara eksplisit menegaskan bahwa advokat wajib menjalankan profesinya dengan itikad baik, menjaga martabat profesi, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, tanggung jawab etik advokat bersifat menyeluruh, mencakup perilaku di dalam maupun di luar persidangan.⁹

Dalam praktik sehari-hari, tanggung jawab etik advokat terwujud dalam berbagai bentuk. Pertama, advokat memiliki tanggung jawab kepada klien, yakni memberikan layanan hukum yang jujur, profesional, dan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa melakukan penyesatan informasi atau menyesuaikan nasihat hukum demi kepentingan pribadi. Kedua, advokat bertanggung jawab kepada sistem peradilan, di mana ia harus menghormati proses hukum, tidak menghalangi jalannya peradilan, serta tidak menyampaikan informasi atau bukti yang bersifat manipulatif.¹⁰ Ketiga, advokat berkewajiban menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui perilaku yang mencerminkan integritas profesi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Terakhir, advokat juga memiliki tanggung

⁶ Amalia Nurzannah, Amanda Fildzah Sagala, & Fauziah Lubis, 2023, *Advokat sebagai Officium Nobile Berasaskan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 3, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>.

⁷ Fauziah Lubis, et al., 2025, *Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1.

⁸ M. Raihan Syachputra, et al., 2025, *Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Masalah Profesi Kode Etik Advokat*, Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1.

⁹ Syarifuddin Sahid, 2024, *Implementasi dan Pelaksanaan Terhadap Kode Etik Advokat bagi Pelaku Hukum di Lembaga Peradilan di Indonesia*, Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, Vol. 1, No. 6.

¹⁰ M. Raihan Syachputra, et al., *op. cit.*

jawab kepada sesama rekan profesi, dengan cara menghindari persaingan tidak sehat, menjaga solidaritas profesi, dan berperan aktif dalam menjaga martabat advokat sebagai profesi yang mulia. Seluruh aspek tanggung jawab ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi advokat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab etiknya, advokat harus senantiasa menjaga agar tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas pembelaan hukum yang sah. Di sinilah pentingnya memahami garis tegas antara pembelaan hukum yang etis dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*. Tindakan yang sah meliputi pendampingan hukum, pemberian nasihat hukum, serta representasi di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tindakan yang melampaui batas etik meliputi upaya menghalangi proses penyidikan, memanipulasi atau menghilangkan barang bukti, mempengaruhi atau mengintimidasi saksi, serta menyampaikan keterangan yang menyesatkan kepada aparat penegak hukum. Ketika advokat terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut, bukan saja ia melanggar kode etik profesi, tetapi juga berpotensi menghadapi konsekuensi hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan batas-batas tanggung jawab etik ini mutlak diperlukan untuk menjaga profesionalisme advokat dalam praktik hukum.

Kasus dugaan penghalangan penyidikan yang melibatkan advokat Roy Rening dalam penanganan perkara korupsi Lukas Enembe memberikan ilustrasi nyata mengenai pelanggaran batas tanggung jawab etik seorang advokat. Dalam kasus ini, Roy Rening diduga melakukan tindakan yang melampaui peran pembelaan yang sah, yakni dengan secara sengaja merintangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan, Roy Rening diduga menyusun skenario dengan mempengaruhi saksi agar tidak menghadiri pemanggilan KPK, serta mendorong pembuatan testimoni yang tidak sesuai dengan fakta untuk membangun opini publik yang menyesatkan.¹¹ Selain itu, ia juga ditengarai menyarankan saksi lain untuk tidak mengembalikan uang terkait dugaan hasil korupsi, sehingga menghambat proses pengungkapan perkara. Jika dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etik profesi advokat, yang mengharuskan setiap advokat untuk menghormati proses peradilan dan tidak merusaknya demi kepentingan klien. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman mendalam akan batas-batas etik yang harus dijaga oleh setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat mencakup berbagai aspek yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pelanggaran terhadap batas-batas etik, terutama yang mengarah pada tindakan *obstruction of justice*, tidak hanya mencederai martabat profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh advokat untuk senantiasa menjaga komitmen etik dalam setiap tindakan profesional. Pada bagian selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana mekanisme penegakan kode etik terhadap advokat, khususnya dalam konteks kasus Roy Rening, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

Penegakan Kode Etik Terhadap Advokat Dalam Kasus Dugaan *Obstruction Of Justice* Oleh Roy Rening

Penegakan kode etik advokat memegang peranan krusial dalam menjaga integritas profesi hukum serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa mekanisme penegakan etik yang tegas dan akuntabel, profesi advokat rentan mengalami degradasi moral yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum secara keseluruhan. Dalam praktiknya, penegakan etik advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan internal, standar yang tidak seragam antar organisasi advokat, hingga resistensi dari kalangan profesi sendiri.¹³ Kasus dugaan *obstruction of justice* yang melibatkan advokat Roy Rening dalam penanganan perkara korupsi

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-roy-rening-jadi-tersangka-kpk--rekan-sejawat-membela-lt645b2d5a3fe20> diakses pada tanggal 8 Juni 2025 pukul 17.23 WIB.

¹² Dwityas Witarti Rabawati, 2024, *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Hukum Advokat Di Indonesia Studi Kasus Advokat Roy Rening Dalam Penanganan Kasus Mantan Gubernur Papua*, Vol. 4, No. 3, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.481>.

¹³ Putri Areta Arzety Sinaga, Yesi Nabila Putri, & Vanesia, 2025, *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 3, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.875>

Lukas Enembe menjadi contoh konkret bagaimana penegakan kode etik advokat diuji di tengah kompleksitas dinamika profesi hukum. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini akan mengkaji bagaimana proses penegakan kode etik diimplementasikan dalam konteks kasus tersebut, serta tantangan apa saja yang mencerminkan kondisi penegakan etik advokat di Indonesia saat ini.

Secara normatif, penegakan kode etik advokat di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan perangkat organisasi profesi advokat, seperti Dewan Kehormatan di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau organisasi advokat lain yang diakui.¹⁴ Proses penegakan etik dimulai dari pengajuan pengaduan oleh pihak yang berkepentingan, diikuti dengan tahapan pemeriksaan awal, penyelidikan, pelaksanaan sidang etik, hingga penjatuhan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagai advokat. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip etik profesi dapat ditindak secara adil dan transparan. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada komitmen organisasi profesi untuk menegakkan standar etik tanpa pandang bulu, serta dukungan sistem pengawasan yang kredibel.¹⁵

Dalam implementasinya, penegakan kode etik advokat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah fragmentasi organisasi profesi advokat, yang menyebabkan standar penegakan etik menjadi tidak seragam dan berpotensi membuka ruang bagi advokat yang melanggar untuk berlindung di balik perbedaan prosedur antar organisasi. Selain itu, budaya solidaritas internal yang cenderung protektif terhadap sesama rekan seprofesi sering kali menjadi penghambat dalam proses penegakan etik yang objektif. Transparansi proses sidang etik juga masih menjadi persoalan, di mana sebagian besar proses dijalankan secara tertutup sehingga sulit bagi publik untuk mengakses informasi terkait pelanggaran yang terjadi dan sanksi yang dijatuhkan. Ketimpangan antara proses etik dan proses pidana pun kerap muncul, di mana pelanggaran etik baru diproses setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga penegakan etik sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.¹⁶

Kasus dugaan *obstruction of justice* oleh advokat Roy Rening menunjukkan sejumlah persoalan dalam penegakan kode etik profesi advokat. Hingga saat ini, proses penegakan etik di tingkat organisasi profesi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara proses pidana terhadap yang bersangkutan telah berjalan melalui jalur peradilan umum. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara proses etik dan proses pidana, di mana mekanisme internal profesi terkesan lamban merespons pelanggaran serius yang berpotensi mencoreng martabat profesi advokat. Selain itu, sikap organisasi profesi terhadap kasus ini juga belum sepenuhnya tegas, sehingga berisiko memperkuat persepsi publik bahwa advokat cenderung dilindungi oleh institusi profesinya sendiri. Kasus Roy Rening dengan demikian menjadi cerminan tantangan aktual dalam penegakan etik advokat di Indonesia, khususnya terkait efektivitas pengawasan dan keberanian organisasi profesi untuk menegakkan standar etik secara independen.¹⁷

Dari kasus Roy Rening, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat diambil guna memperkuat sistem penegakan etik profesi advokat di Indonesia. Pertama, diperlukan sinergi yang lebih erat antara penegakan hukum pidana dan mekanisme etik profesi, agar pelanggaran serius seperti *obstruction of justice* tidak hanya diadili di pengadilan umum, tetapi juga direspons secara cepat oleh Dewan Kehormatan advokat. Kedua, perlu dibangun Dewan Kehormatan yang benar-benar independen dan akuntabel, yang mampu menegakkan kode etik tanpa intervensi kepentingan internal. Ketiga, harmonisasi standar etik di seluruh organisasi profesi advokat menjadi krusial, agar tidak terjadi disparitas dalam penerapan kode etik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Terakhir, pembinaan budaya etika yang kuat di lingkungan profesi hukum harus terus diupayakan, melalui

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-bekerjanya-kode-etik-advokat-indonesia-lt667bdd388a472/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025 pukul 21.50 WIB

¹⁵ Novandi Ardiansyah, et al., 2023, *Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas*, Vol. 1, No. 2.

¹⁶ Fauziah Lubis, et al., 2025, *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*, Vol. 6, No. 1, doi.org/10.54209/judge.v6i01.1048

¹⁷ Dwityas Witarti Rabawat, et al., *op. cit.*

pendidikan etik yang berkesinambungan dan penegakan disiplin yang konsisten.¹⁸ Dalam konteks kasus Roy Rening, Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat seharusnya segera mengambil langkah tegas dengan memproses dugaan pelanggaran etik secara mandiri, tanpa menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penegakan etik yang proaktif dan transparan dalam kasus ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.¹⁹

Penegakan kode etik advokat di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kelembagaan maupun budaya profesi. Kasus Roy Rening memperlihatkan bahwa tanpa penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etik yang lebih efektif, profesi advokat berisiko kehilangan kepercayaan publik dan melemahkan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, reformasi penegakan kode etik advokat perlu menjadi agenda prioritas, dengan mendorong transparansi, konsistensi, dan keberanian organisasi profesi dalam menindak setiap pelanggaran. Di samping itu, penguatan budaya etik di kalangan advokat menjadi prasyarat penting agar profesi ini benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi dalam negara hukum Indonesia.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat merupakan aspek fundamental dalam menjaga kehormatan profesi serta integritas sistem peradilan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik, khususnya tindakan yang mengarah pada *obstruction of justice*, tidak hanya merusak citra profesi advokat, tetapi juga mengganggu proses penegakan hukum secara menyeluruh. Kasus Roy Rening menjadi ilustrasi nyata bahwa advokat dapat melampaui batas etis dan hukum ketika pembelaan tidak dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, mekanisme penegakan kode etik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan, fragmentasi organisasi profesi, maupun budaya solidaritas yang seringkali melemahkan independensi penegakan etik. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan kode etik untuk menjamin bahwa profesi advokat tetap menjalankan perannya secara profesional, bertanggung jawab, dan dipercaya publik.

SARAN

Melihat pentingnya penegakan etika dalam profesi advokat, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban etik di Indonesia. Organisasi profesi, seperti PERADI dan lembaga sejenis, perlu memperkuat independensi dan akuntabilitas Dewan Kehormatan agar proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik dapat dilakukan secara transparan, cepat, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegakan etik juga seharusnya dilakukan secara proaktif, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, agar pelanggaran serius seperti *obstruction of justice* dapat segera ditindak secara etis. Di samping itu, harmonisasi standar kode etik di seluruh organisasi advokat menjadi penting untuk menghindari disparitas dalam penerapan sanksi dan mencegah advokat yang bermasalah berlindung di balik perbedaan organisasi. Tak kalah penting, upaya pembinaan budaya etik yang kuat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan profesi, penguatan nilai moral dalam pelatihan advokat, serta penegakan disiplin yang konsisten terhadap setiap pelanggaran.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

Jurnal

Alqorni, A., et al., 2025, *Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara*, Journal Sains Student Research, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3542>.

¹⁸ Liza Arlina, et al., *op. cit.*

¹⁹ Dwityas Witarti Rabawat, et al., *op. cit.*

- Ardiansyah, N., et al., 2023, *Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas*, Vol. 1, No. 2.
- Arlina, et al., 2025, *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening*, Judge : Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 01, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>.
- Fazriah, D., et al., 2023, *Hubungan Kebebasan Dan Tanggung Jawab Dalam Profesi Advokat*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1, No. 01.
- Lubis, F., et al., 2025, *Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1.
- Lubis, F., et al., 2025, *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*, Vol. 6, No. 1, doi.org/10.54209/judge.v6i01.1048
- Lukman, G., et al., 2020, *Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 1, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2111>.
- Naibaho, D & Pasaribu, L. M., 2025, *Makna Kode Etik Sebagai Cerminan Nilai Dan Prinsipmoral Dalam Profesi*, Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, Vol. 4, No. 1.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F., 2023, *Advokat sebagai Officium Nobile Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 3, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>.
- Rabawati, D. W., 2024, *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Hukum Advokat Di Indonesia Studi Kasus Advokat Roy Rening Dalam Penanganan Kasus Mantan Gubernur Papua*, Vol. 4, No. 3, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.481>.
- Sahid, S., 2024, *Implementasi dan Pelaksanaan Terhadap Kode Etik Advokat bagi Pelaku Hukum di Lembaga Peradilan di Indonesia*, Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, Vol. 1, No. 6.
- Sinaga, P. A. A., Putri, Y. N., & Vanesia, 2025, *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 3, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.875>.
- Syachputra, M. R., et al., 2025, *Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Masalah Profesi Kode Etik Advokat*, Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-roy-rening-jadi-tersangka-kpk--rekan-sejawat-membela-lt645b2d5a3fe20> diakses pada tanggal 8 Juni 2025 pukul 17.23 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-bekerjanya-kode-etik-advokat-indonesia-lt667bdd388a472/> diakses pada tanggal 8 Juni 2025 pukul 21.50 WIB